



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RONAL Bin AMBO**;  
Tempat lahir : Labean ;  
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 05 Mei 1995 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Ketimun, Dusun Paletteng, Desa  
Leppangan, Kab. Pinrang Sulsel ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 24 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Keputusan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 24

Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RONAL BIN AMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kecelakaan lalu Lintas" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD RONAL BIN AMBO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truk Quister Valvo 10 Roda No.Pol.DC 8556 CU  
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 IC.  
DIKEMBALIKAN KEPADA KELUARGA KORBAN
4. Membebaskan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai beriku:

Bahwa terdakwa Muhammad Ronal Bin Ambo, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Ahuni kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah mengemudikan mobil Quister Volvo No. Pol. DC 8556 CU, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yang diketahui bernama Korban MUH.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 264/Pid.Sus/2022/PN Mam

terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan pada saat dalam perjalanan terdakwa singgah dipinggir jalan untuk mengecek kondisi Ban Mobil terdakwa, pada saat itu terdakwa mengecek kondisi Ban depan sebelah kanan sampai belakang kemudian terdakwa kesamping kiri belakang untuk mengecek Ban sebelah kiri belakang selanjutnya terdakwa kedepan sebelah kiri dekat pintu Mobil terdakwa pada saat itu terdakwa mendengar suara masyarakat yang berteriak kecelakaan kemudian terdakwa berlari kesamping kanan Mobil dan terdakwa kaget ternyata ada dua korban tergeletak dibadan jalan sebelah kanan bersama dengan Sepeda Motornya kemudian terdakwa membantu mengangkat keMobil untuk dibawah kepuskesmas terdekat. setelah kejadian ini keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum
- Posisi awal Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir berada dibahu jalan sebelah kiri jalan dari arah utara keselatan sedangkan posisi awal Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai korban LUKMAN dan korban KHAERUL utara keselatan posisi terakhir Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai korban LUKMAN dan korban KHAERUL berada dijalur sebelah kanan jalan dari arah utara keselatan.
- Kondisi cuaca cerah siang menjelang soreh hari, jalan lurus beraspal
- Akibat kecelakaan tersebut korban **KHAERUL** mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum sebagai berikut : Nomor :440/151/X/2022/PKM-TP tanggal 15 Oktober 2022 atas nama **KHAERUL** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFIYANA BASRI dokter pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Perdarahan aktif dari telinga bagian kanan dan kiri, dari hidung dan dari mulut.
  - Luka lecet pada telinga sebelah kiri
  - Luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran  $\pm 3 \times 0.5$  cm
  - Luka lecet pada kepala sebelah kanan dan kiri
  - Luka memar pada kelopak mata sebelah kanan
  - Luka memar pada kedua pipi disertai luka lecet pada pipi kiri
  - Luka robek pada gusi bawah sebelah kanan ukuran  $\pm 1.5 \times 0.5$  cm

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Akibat kecelakaan tersebut korban MUH. KHAIRIL ASNUR meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:440/151/X/2022/PKM-TP Tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZULFIYANA BASRI.

- Akibat kecelakaan tersebut korban LUKMAN mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum sebagai berikut : Nomor :440/151/X/2022/PKM-TP tanggal 15 Oktober 2022 atas nama LUKMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFIYANA BASRI dokter pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Perdarahan aktif dari telinga bagian kanan dan kiri.
- Luka lecet pada pipi sebelah kiri
- Luka robek pada dagu sebelah kiri ukuran  $\pm 3.5 \times 1$  cm
- Luka memar pada kelopak mata sebelah kanan
- Luka lecet dan memar pada leher dan dada sebelah kiri
- Luka lecet pada tangan kanan dan kiri

- Akibat kecelakaan tersebut korban LUKMAN meninggal dunia sesuai Surat Kematian NO:474.3/37/KB/X/2022/ Tertanggal 10-10- 2022 yang ditandatangani oleh Herni Wilastuti, SE selaku Ka. Kantor Kelurahan Bebanga (Kasi Pemerintahan)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Asbullah Bin Harianto, Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Pada saat Saksi tidak kenal dengan Lel.LUKMAN,Lel.KHAERUL dan sedangkan Lel.MUH.RONAL teman saksi.
  - Pada saat itu posisi saksi adalah penumpang Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU yang dikemudikan Lel.MUHAMMAD RONAL bergerak dari arah utara keselatan dari kota palu dengan tujuan kemakassar pada saat diperjalanan Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU yang dikemudikan Lel.MUHAMMAD RONAL singgah parkir dipinggir jalan saksi turun ingin mengecek Ban Mobil pada saat setelah mengecek ban Mobil saksi kembali naik

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan posisi duduk dikursi sebelah kiri sambil main

hp,tidak lama kemudian saksi mendengar masyarakat berteriak ada kecelakaan kemudian saksi langsung turun dari Mobil dan mengecek dibawah kolom mobil dan melihat korban disebelah kanan mobil yang satunya digaris tengah dekat Ban mobil belakang sebelah kanan kemudian saksi membantu mengangkat korban keatas mobil patrol polisi untuk dibawa kepuskesmas.

- Dapat saksi jelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wita. Jalan Trans Sulawesi Lingkungan ahuni Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab.Mamuju Sulbar.
- Bekas goresan tersebut ada setelah terjadi kecelakaan kemudian saksi turun dari Mobil sebelah kiri kemudian melihat ke kolom mobil kemudian kebelakang Mobil dan hanya melihat ada Goresan baru Spak bor karpet karet atau penahan lumpur disebelah kanan belakang Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU.
- Tidak memasang segitiga pengaman dibelakang Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU.
- Saksi tidak mendengar suara benturan saksi Cuma mendengar suara teriakan warga .
- Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU yang dikemudikan Lel.MUHAMMAD RONAL singgah parkir kurang lebih 15 menit.
- Saksi tidak tahu dari arah mana datangnya Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL karena pada saat kejadian saksi berada diatas mobil dan main hp.
- Posisi awal Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir berada bahu jalan sebelah kiri jalan dari arah utara keselatan sedangkan posisi awal Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL posisi datannya saksi tidak tahu posisi terakhir korban berada disebelah kanan jalan didepannya Sepeda Motor Yamaha korban sedangkan yang satunya berada digaris tengah kepala masuk melewati garis tengah jalan sedangkan bagian badan dan kaki masuk dijalur kiri dekat Ban samping kanan Mobil sebelah kanan bagian belakang.
- Karena ranting pohon mangga masuk kebahu jalan sehingga parkirnya agak masuk kebadan jalan.
- Saksi tidak tahu.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dapat disimpulkan bahwa Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL terlibat kecelakaan dengan Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL karena Mobil Truk warna merah tersebut Parkir hamper pul masuk dijalur kiri badan jalan dan pada saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang melintas.

- Yang saksi dengar pada saat kecelakaan terjadi Suara seretan Sepeda motor terjatuh.
- Posisi awal Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL bergerak dari arah utara keselatan kemudian singgah parkir bahu jalan sebelah kiri sebagian besar badan Mobil masuk kebadan jalan Posisi terakhir Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL parkir bahu jalan sebelah kiri sebagian besar badan Mobil masuk kebadan jalan hamper digaris tenengah jalan dari arah utara keselatan sedangkan Posisi awal Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL bergerak dari arah utara keselatan Posisi terakhir korban berada digaris tengah dan yang satu berada dibadan jalan sebelah kanan dari arah utara keselatan .
- Kondisi cuaca cerah siang menjelang soreh hari jalan lurus beraspal.

3. Saksi **DARMI Binti BAHARUDDIN, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Lel.LUKMAN adalah anak kandung saksi sedangkan Lel.KHAERUL dengan MUH.RONAL saksi tidak kenal.
- Pada saat itu anak saksi datang kerumah tetapi saksi tidak dirumah pada saat itu saksi disawah datang ipar saksi berkata anaknya kecelakaan kemudian saksi langsung pulang kerumah pada saat saksi sampai dirumah anak saksi kemudian datang dalam kondisi sudah meninggal dunia.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2022 Pukul 14.00 Wita. Jalan Trans Sulawesi Lingkungan ahuni Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab.Mamuju Sulbar.
- Tidak ada penyakit bawaan anak saksi.
- Luka Lel.LUKMAN leher patah,keluar darah dari telinga,bagian muka dipipi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hastila Binti Syamsul, Dibawah Sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak kenal dengan Lel.LUKMAN, Lel.KHAERUL dan Lel.MUH.RONAL.
- Pada saat itu saksi sedang berada didalam Kios Gardu jualan saksi saksi sedang baring dengan sesekali melihat kedepan jalan., pada saat itu Mobil Truk Warna merah singgah depan kios saksi disebelah kiri badan jalan dari arah utara keselatan Mobil tersebut memarkir kendaraannya dibadan jalan bagian badan mobil hampir menutupi jalur sebelah kiri jalan dikarenakan dibahu jalan terdapat ranting pohon mangga yang masuk kedalam bahu jalan, tidak lama berselang kurang lebih 15 menit terdengar suara benturan kemudian suara gesekan Sepeda Motor korban yang jatuh kebadan jalan sebelah kanan jalan dekat garis tengah kedua korban yang mengalami kecelakaan tidak sadarkan diri.
- Dapat saksi jelaskan bahwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2022 Sekitar Pukul 14.00 Wita. Jalan Trans Sulawesi Lingkungan ahuni Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab.Mamuju Sulbar.
- Benturan berada dijalur sebelah kiri dekat garis tengah jalan dari arah utara keselatan .
- Saksi tidak melihat langsung benturannya tetapi ditempat kejadian ada dua kendaraan yang parkir pada saat itu yang satu Mobil truk warna kuning yang bermasalah Ban Kempes sedangkan yang paling belakang Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL kemudian., Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL parkir pas depan gardu saksi dan tidak ada kendaraan lain yang parkir dibelakang lagi yang terlibat benturan dengan Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL melainkan Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL.
- Depan Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL yang menabrak bagian belakang Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL.
- Jarak kios gardu saksi dengan tempat kecelakaan terjadi kurang lebih 5 (lima) meter.
- Posisi Gardu kios jualan saksi berada disebelah barat atau disebelah kanan jalan dari arah utara keselatan.
- Gardu saksi terbuka jadi saksi bisa melihat kedepan jalan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kendaraan lain selain Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL yang bergerak pada saat terjadi kecelakaan.
- Tidak ada kendaraan yang menabrak korban setelah kecelakaan terjadi.
- Dapat saksi simpulkan bahwa Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL terlibat kecelakaan dengan Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL karena Mobil Truk warna merah tersebut Parkir hampir pul masuk dijalur kiri badan jalan dan pada saat kejadian tidak ada kendaraan lain yang melintas.
- Posisi arah datangnya Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL sama dengan arah datangnya Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL sebelum parkir dan terjadi benturan.
- Tidak memasang segitiga pengaman pada saat parkir
- Posisi awal Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL bergerak dari arah utara keselatan kemudian singgah parkir bahu jalan sebelah kiri sebagian besar badan Mobil masuk kebadan jalan Posisi terakhir Mobil Truk Warna merah yang dikemudikan Lel.MUH.RONAL parkir bahu jalan sebelah kiri sebagian besar badan Mobil masuk kebadan jalan hampir digaris tengah jalan Ban sebelah kanan dari arah utara keselatan sedangkan posisi awal Sepeda Motor korban Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir korban berada digaris tengah kepala berada melewati garis tengah sedangkan bagian badan dan kaki masuk kejalur kiri dekat Ban belakang sebelah kanan, Sepeda motor korban berada disebelah kanan jalan dari arah utara keselatan.
- Kondisi cuaca cerah siang menjelang soreh hari jalan lurus beraspal.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Quister Valvo 10 Roda No.Pol.DC 8556 CU;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 IC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu terdakwa sedang mengemudikan Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan pada saat dalam perjalanan terdakwa singgah dipinggir jalan untuk mengecek kondisi Ban Mobil terdakwa, pada saat itu terdakwa mengecek kondisi Ban depan sebelah kanan sampai belakang kemudian terdakwa kesamping kiri belakang untuk mengecek Ban sebelah kiri belakang selanjutnya terdakwa kedepan sebelah kiri dekat pintu Mobil terdakwa pada saat itu terdakwa mendengar suara masyarakat yang berteriak kecelakaan kemudian terdakwa berlari kesamping kanan Mobil dan terdakwa kaget ternyata ada dua korban tergeletak dibadan jalan sebelah kanan bersama dengan Sepeda Motornya kemudian terdakwa membantu mengangkat keMobil untuk dibawah kepuskesmas terdekat.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 07 Oktober 2022 Pukul 14.00 Wita. Jalan Trans Sulawesi Lingkungan ahuni Kel.Bebanga Kec. Kalukku Kab.Mamuju Sulbar.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu terdakwa disamping kiri mobil terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Menyalakan lampu hati-hati.
- Bahwa Terdakwa berhenti karena terdakwa dengar ada kelainan bunyi dimobil terdakwa.
- Bahwa Kedua korban mengalami luka bagian muka mengeluarkan darah dari mulut hidung.
- Bahwa Posisi awal Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir berada bahu jalan sebelah kiri jalan dari arah utara keselatan sedangkan posisi awal Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL utara keselatan posisi terakhir Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai Lel.LUKMAN dan Lel.KHAERUL berada dijalur sebelah kanan jalan dari arah utara keselatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan

Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Ahuni kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan pada saat dalam perjalanan terdakwa singgah dipinggir jalan untuk mengecek kondisi Ban Mobil terdakwa, pada saat itu terdakwa mengecek kondisi Ban depan sebelah kanan sampai belakang kemudian terdakwa kesamping kiri belakang untuk mengecek Ban sebelah kiri belakang selanjutnya terdakwa kedepan sebelah kiri dekat pintu Mobil terdakwa pada saat itu terdakwa mendengar suara masyarakat yang berteriak kecelakaan kemudian terdakwa berlari kesamping kanan Mobil dan terdakwa kaget ternyata ada dua korban tergeletak dibadan jalan sebelah kanan bersama dengan Sepeda Motornya kemudian terdakwa membantu mengangkat keMobil untuk dibawa kepuskesmas terdekat. setelah kejadian ini keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hokum;
- Bahwa benar Posisi awal Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir berada dibahu jalan sebelah kiri jalan dari arah utara keselatan sedangkan posisi awal Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai korban LUKMAN dan korban KHAERUL utara keselatan posisi terakhir Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai korban LUKMAN dan korban KHAERUL berada dijalur sebelah kanan jalan dari arah utara keselatan;
- Bahwa benar Kondisi cuaca cerah siang menjelang soreh hari, jalan lurus beraspal;
- Bahwa benar Akibat kecelakaan tersebut korban KHAERUL mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum sebagai berikut : Nomor :440/151/X/2022/PKM-TP tanggal 15 Oktober 2022 atas nama KHAERUL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFIYANA BASRI dokter pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Perdarahan aktif dari telinga bagian kanan dan kiri, dari hidung dan dari mulut.
  - Luka lecet pada telinga sebelah kiri
  - Luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran  $\pm 3x 0.5$  cm

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n- Luka lecet pada kepala sebelah kanan dan kiri

- Luka memar pada kelopak mata sebelah kanan
- Luka memar pada kedua pipi disertai luka lecet pada pipi kiri
- Luka robek pada gusi bawah sebelah kanan ukuran  $\pm 1.5 \times 0.5$  cm
- Akibat kecelakaan tersebut korban MUH. KHAIRIL ASNUR meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:440/151/X/2022/PKM-TP Tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZULFIYANA BASRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

## **Ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam ilmu hukum adalah barang siapa atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan kedepan persidangan adalah terdakwa **Muhammad Ronal Bin Ambo** Serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

## **Ad. 2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur “karena salahnya” dapat juga diartikan sebagai perbuatan “karena kelalaian”, “karena kurang hati-hatian” dan “karena kealpaannya”. (*KUHP - R. SOESILO*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. SIMMONS (*Leerboek- hal. 264 – 271*) suatu bentuk kesalahan (*culpa*) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, dimana mengenai timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang itu, kesalahan dari si pelaku terletak pada hal dimana si pelaku telah bertindak tanpa kehati-hatian seperlunya ataupun yang mungkin dapat dilakukan, kurang adanya kewaspadaan dan perkiraan bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan sesuatu akibat. Dengan demikian maka “kesalahan” itu terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: “tidak adanya sikap hati-hati” dan “tidak adanya perkiraan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat”;

Menimbang, bahwa *Mengemudikan kendaraan bermotor* diartikan sebagai suatu rangkaian perbuatan membawa, mengoperasikan atau menjalankan kendaraan bermotor. Sedangkan pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide: Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan "Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Lingkungan Ahuni kelurahan Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat berawal ketika terdakwa sedang mengemudikan Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan pada saat dalam perjalanan terdakwa singgah dipinggir jalan untuk mengecek kondisi Ban Mobil terdakwa, pada saat itu terdakwa mengecek kondisi Ban depan sebelah kanan sampai belakang kemudian terdakwa kesamping kiri belakang untuk mengecek Ban sebelah kiri belakang selanjutnya terdakwa kedepan sebelah kiri dekat pintu Mobil terdakwa pada saat itu terdakwa mendengar suara masyarakat yang berteriak kecelakaan kemudian terdakwa berlari kesamping kanan Mobil dan terdakwa kaget ternyata ada dua korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelah kanan bersama dengan Sepeda Motornya kemudian terdakwa membantu mengangkat keMobil untuk dibawah puskesmas terdekat. setelah kejadian ini keluarga korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hokum;

- Bahwa benar Posisi awal Mobil Quister Volvo No.Pol.DC 8556 CU bergerak dari arah utara keselatan posisi terakhir berada dibahu jalan sebelah kiri jalan dari arah utara keselatan sedangkan posisi awal Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai korban LUKMAN dan korban KHAERUL utara keselatan posisi terakhir Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 UC yang dikendarai korban LUKMAN dan korban KHAERUL berada dijalur sebelah kanan jalan dari arah utara keselatan;
- Bahwa benar Kondisi cuaca cerah siang menjelang soreh hari, jalan lurus beraspal;
- Bahwa benar Akibat kecelakaan tersebut korban KHAERUL mengalami luka berat sesuai dengan visum et repertum sebagai berikut : Nomor :440/151/X/2022/PKM-TP tanggal 15 Oktober 2022 atas nama KHAERUL yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ZULFIYANA BASRI dokter pada Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Perdarahan aktif dari telinga bagian kanan dan kiri, dari hidung dan dari mulut.
  - Luka lecet pada telinga sebelah kiri
  - Luka robek pada dahi sebelah kanan ukuran  $\pm 3x 0.5$  cm
  - Luka lecet pada kepala sebelah kanan dan kiri
  - Luka memar pada kelopak mata sebelah kanan
  - Luka memar pada kedua pipi disertai luka lecet pada pipi kiri
  - Luka robek pada gusi bawah sebelah kanan ukuran  $\pm 1.5 x 0.5$  cm

Akibat kecelakaan tersebut korban MUH. KHAIRIL ASNUR meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:440/151/X/2022/PKM-TP Tertanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. ZULFIYANA BASRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 310 ayat ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga saksi korban;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa

1.1 (satu) unit Mobil Truk Quister Valvo 10 Roda No.Pol.DC 8556 CU,

*Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai dalam melakukan tindakan pidana dan masih dipakai dalam mencari nafkah dan disita dari Terdakwa , maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;*

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi DC 3881 IC,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai dalam melakukan tindakan pidana dan masih dipakai dalam mencari nafkah, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ronal bin Ambo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**, dan Denda sejumlah **Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Mobil Truk Quister Valvo 10 Roda No.Pol.DC 8556 CU;  
*Dikembalikan kepada terdakwa;*
  2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha No.Pol.DC 3881 IC;  
*Dikembalikan kepada keluarga korban;*

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.16. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023 oleh Maslihan, S.H., sebagai Hakim Ketua Muhajir, S.H. dan Yurhanudin Kona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh H. Syamsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Muhajir, S.H.**

**H. Maslihan, S.H.**

**Yurhanudin Kona, S.H.**

Panitera Pengganti

**H. Abd. Hae, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2022/PN Mam